



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf B angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Inonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018.

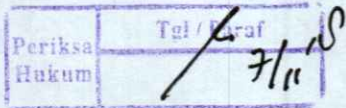
BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Dana Alokasi khusus Bidang Kesehatan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, pengurangan masalah gizi serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah permasalahan kesehatan;
6. Dana alokasi khusus non fisik bidang Kesehatan selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah;
7. Dana Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dana Jampersal oleh Dinas dan Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan dana Jampersal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.

BAB III
STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 4

Standar Biaya Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapakan.

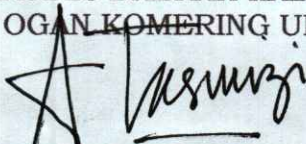
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Desember 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TAHUN ANGGARAN 2018.

**STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Perjalanan Dinas untuk Uang harian Pasien	OH	150.000	
2	Perjalanan Dinas untuk Uang harian Pendamping	OH	150.000	
3	Perjalanan Dinas untuk Uang harian Nakes/Kader	OH	150.000	
4	Jasa Pertolongan Persalinan per vaginam oleh Bidan	Kali	700.000	Persalinan di Fasyankes
5	Jasa Pertolongan Persalinan per vaginam oleh Dokter	Kali	800.000	Persalinan di Fasyankes
6	Jasa Pertolongan Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	Kali	950.000	Persalinan di PKM PONED
7	Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan : a. Dalam Kota Baturaja (Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat) b. Luar Kota Baturaja (Selain Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat)	Kali Kali	150.000 150.000 + 6.500/km	
8	Operasional RTK : a. Sewa rumah beserta sarana dan prasarana; b. Makan Pasien, Pendamping, dan Nakes/Kader c. Snack Pasien, Pendamping, dan Nakes/Kader	Tahun Kali Kali	37.800.000 25.000 15.000	Sudah termasuk biaya air, listrik dan kebersihan

9	Honorarium KPA	OB	500.000	
10	Honorarium PPTK	OB	450.000	
11	Honorarium pengelola keuangan	OB	400.000	
12	Honorarium staf pengelola keuangan	OB	300.000	
13	Honorarium Tim Verifikator PNS	OB	300.000	
14	Honorarium Tim Verifikator Non PNS	OB	250.000	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS